

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama sebagai pedoman tingkah laku manusia yang suci selalu mengarahkan penganutnya untuk saling menjaga, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Agama yang merupakan sistem untuk mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan seluruh tata kaidah yang berhubungan baik dengan budaya dan seluruh pandangan dunia serta menjadi penghubung antara manusia dengan tatanan kehidupan diharapkan selalu mampu untuk bisa menjaga perilaku manusia sesuai batasnya. Akan tetapi dalam kenyataan sebenarnya hal tersebut justru terkadang berbanding terbalik, para penganut agama lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat emosional yang dalam beberapa kesempatan muncullah sebuah konflik.

Konflik yang terjadi antar penganut agama ini terkadang muncul dari prasangka masing-masing mereka sendiri dan akhirnya berkembang menjadi isu-isu yang membakar emosi. Tentu dibarengi dengan beberapa sebab lain seperti tidak adanya saling pengertian antar penganut agama, adanya kekeliruan atau kesalahfahaman dalam memaknai teks-teks keagamaan dan banyaknya unsur-unsur kepentingan lain yang masuk diluar kepentingan agama yang luhur nan suci. Dan pada akhirnya agama tidak lagi berfungsi

sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan kenyamanan spriritual dalam seluruh lini kehidupan manusia.

Bergesernya fungsi agama ini tentu juga tidak lepas dari kehidupan masyarakat masa kini yang hidup dan tumbuh di zaman yang semakin maju dan modern dengan beragam teknologi canggih yang mengelilingi mereka. Media sosial hadir sebagai alat utama dalam perannya menyampaikan kondisi terkini dunia. Seluruh informasi, wawasan, dan bahkan kajian agama bisa diperoleh lewat media sosial. Banyaknya informasi yang masuk pada akhirnya mengakibatkan masyarakat tidak bisa mencerna secara penuh dan tepat segala hal yang mungkin mereka dapat dari media sosial yang bahkan mereka tidak mengetahui sumber informasi dan kebenarannya, termasuk dalam konteks adanya penyebaran radikalisme ini. Radikalisme yang berkembang di Indonesia dan wilayah-wilayah kecil di dalamnya memang dinilai selalu mendapat perhatian dan tanggapan tersendiri baik dari pemerintah maupun komunitas atau organisasi yang ada di masyarakat. Hal ini karena radikalisme dinilai berpotensi dalam mengancam keutuhan negara dan bahkan merusak proses demokrasi yang sudah berjalan.

Mereka yang menganut paham radikalisme berusaha mewujudkan keinginannya untuk membentuk negara Islam dengan pedoman tingkah laku kehidupan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yaitu kembali kepada Al Quran dan As Sunnah, juga seluruh praktik kehidupan para sahabat

nabi generasi pertama.¹ Mereka tidak akan menerima tatanan yang sudah berlaku sebelumnya terutama yang berasal dari bangsa Barat yang cenderung ke arah modernisasi. Pemicu fenomena gerakan radikal ini sangat kompleks, bisa berasal dari lokal, nasional, dan bahkan global.

Para ahli menuturkan tentang radikalisme dengan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini bukan tanpa alasan, akan tetapi memang keberadaan radikalisme yang disikapi dengan sangat beragam oleh setiap orang. Seperti tokoh yang bernama Kartodirdjo² misalnya, beliau mengungkapkan bahwa radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak utuh seluruh model dan tertib kehidupan sosial masyarakat yang berlaku saat ini. Sejalan dengan pendapat Kartodirdjo, Rubaidi juga mengungkapkan bahwa radikalisme merupakan gerakan sosial berbasis keagamaan yang di dalamnya berisi upaya-upaya untuk mengubah secara keseluruhan bentuk tatanan kehidupan sosial dan politik yang telah berlaku dengan cara-cara kekerasan.³ Semua ini tentu juga ditandai dengan adanya kekuatan moral yang kuat dalam menentang, bermusuhan dengan golongan yang memiliki hak-hak istimewa (yang sedang berkuasa) dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan eksistensinya.

Yusuf Al Qardhawi juga menyampaikan tentang radikalisme dengan sebutan *Tatarruf Ad Din* yang dalam terjemahnya berarti mempraktikkan atau menjalankan syari'at agama dengan tidak sesuai aturan semestinya. Golongan

¹ Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Nuqtah, 2007) 228

² Mulyadi dan Muzaki, *Kajian: Memaknai Arti Radikalisme di Indonesia* (Universitas Gunadarma, Pondok Cina Depok, Januari 2020) 6.

³ Ibid

ini berada pada posisi *tarf* atau pinggir dalam mempraktikkan sebuah agama, dan hal ini tentu bertolak belakang dan dirasa sangat jauh dengan ajaran Islam yang moderat atau di tengah-tengah. Beliau Al Qardhawi juga menyampaikan bahwa praktik agama seperti ini setidaknya mempunyai tiga kelemahan, yaitu yang *pertama* kurang disukai oleh tabiat wajar manusia, *kedua* tidak bisa konsisten dan berumur panjang, dan yang *ketiga* sangat rentan mendapat pelanggaran atas hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.⁴

Beberapa orang mungkin juga tentu berbeda pendapat dalam menanggapi radikalisme ini. Karena gerakan radikal memaksa untuk merubah tatanan masyarakat dan negara dengan sistem-sistem mereka sendiri secara cepat dan drastis. Mereka akan selalu memperjuangkan ajaran mereka dan hal ini pasti akan berimbas pada terguncangnya kedamaian yang sudah ada dan merusak ketentraman masyarakat. Ditambah dengan sikap mereka yang selalu tidak mau mengakui dan menyalahkan ideologi negara, menyebarkan kebencian, mempengaruhi masyarakat dan mengajaknya untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Dan di situasi seperti ini pasti akan banyak klaim-klaim kebenaran yang sifatnya sepihak yang muncul dari berbagai golongan

Hal ini tentu sulit untuk dihadapi terutama oleh orang-orang yang bisa dikatakan masih awam dari segi pengetahuan, ajaran agama dan lain sebagainya. Mereka tidak tau jalan bagaimana yang harus mereka ambil untuk menghadapi radikalisme ini. Yang pada akhirnya tidak jarang pula

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Al Sahwah al Islamiyyah: Baina al-Juhad wa al-Tatarruf* (Kairo: Bank Taqwa, 2001), 23-29.

mereka terhasut dan akhirnya masuk kepada golongan radikal ini. Ditambah adanya konflik, kekerasan, dan ketidakharmonisan antar penganut agama yang akan sangat merugikan pada seluruh aspek kehidupan baik politik, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial budaya yang akan terganggu. Sedangkan masyarakat berada dalam lingkaran suasana ketidakpastian, ketakutan, dan munculnya perasaan saling tidak percaya antara satu sama lain. Karena pada hakikatnya radikalisme adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal sebagai upaya untuk menangkal dan menanggulangnya.⁵

Beberapa kasus yang pernah terjadi mengenai radikalisme khususnya di Kabupaten Kediri pernah terjadi di beberapa Pondok Pesantren yang bertepatan pengasuhnya juga merupakan anggota dari Tim Dakwah PC Muslimat NU yang pernah didatangi oleh beberapa orang yang diindikasikan sebagai bagian dari penganut paham radikalisme ini. Juga di beberapa tempat di Kediri seperti Kampung Inggris Pare yang letaknya sangat memungkinkan untuk masuknya berbagai aspek aliran. Tim Dakwah dan Polres Kediri juga pernah mengamankan seorang wanita yang sudah berhasil merakit bom di dalam rumahnya. Inilah pula alasan peneliti memilih Tim Dakwah PC Muslimat NU karena dalam kiprahnya sudah beberapa kasus seperti ini terjadi dan beberapa berhasil selesai. Serta diharapkan upayanya dalam

⁵ Arif Hidayat dan Laga Sugiarto. *Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*. (Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1, 2020). 135.

berdakwah serta menerapkan beberapa strategi dalam menangkal radikalisme ini bisa untuk diikuti kita bersama.

Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena radikalisme merupakan masalah besar bangsa dan harus dicarikan penyelesaiannya secara tepat. Juga sebagai upaya kita bersama untuk terus melaksanakan ajaran Islam secara utuh, berdasarkan pada kedamaian, bentuk hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, alam lingkungan dan dengan Allah Sang Pencipta tentunya. Dan dalam bidang akademis diharapkan nantinya dengan adanya penelitian ini semua pihak yang membaca dapat mengambil pelajaran dan sebagai pengetahuan untuk selalu mawas diri dalam menghadapi perubahan lingkungan yang akan terjadi secara terus-menerus dan dengan model perubahan yang sangat beragam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman dan pendapat TIM Dakwah PC Muslimat NU tentang radikalisme yang terjadi di Kediri?
2. Kasus-kasus radikalisme seperti apa saja yang pernah terjadi di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Tim Dakwah PC Muslimat NU dalam menangkal radikalisme di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari fokus penelitian di atas, maka dapat diambil inti pembahasan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat TIM Dakwah PC Muslimat NU tentang radikalisme yang terjadi di Kediri.
2. Untuk mengetahui kasus-kasus radikalisme seperti apa saja yang pernah terjadi di Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui strategi dan pendekatan apa saja yang dilakukan Tim Dakwah PC Muslimat NU dalam menangkal radikalisme ini di Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka peneliti sangat mengharapkan agar hasil penelitian ini bisa membawa manfaat dan bisa dijadikan rujukan untuk kalangan semua pihak. Adapun manfaat penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dengan ada adanya penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mampu memberikan masukan yang bersifat ilmiah atau memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan dunia Islam serta bisa dijadikan rujukan atau bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian mendatang, khususnya dalam kajian Studi Agama-Agama dan untuk IAIN Kediri pada umumnya. Juga

menjadi tolak ukur dalam pembelajaran serta penerapan keilmuan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi yang telah disampaikan dalam setiap hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

Berguna baik dalam bidang keilmuan teoritis maupun implementasi dalam kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan strategi dalam menangkal radikalisme. Memberi manfaat serta menjadi sumber informasi tentang radikalisme yang terjadi terutama di Kabupaten Kediri. Sehingga baik mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi didalamnya dan bersama-sama membantu dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah keilmuan, wawasan, dan memperdalam pemahaman penulis mengenai radikalisme di Kabupaten Kediri dan strategi apa saja yang dilakukan oleh Tim Dakwah PC Muslimat NU dalam menangkal radikalisme di Kabupaten Kediri ini serta upaya kita untuk turut serta berpartisipasi di dalamnya. Sehingga diharapkan untuk hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai sarana rujukan belajar dan riset lain yang menyerupainya ataupun yang mempunyai fokus topik yang sama.

b. Bagi Pemerintah Setempat

Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan contoh gambaran nyata serta bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kediri dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan yang bersentuhan secara langsung dengan isu radikalisme dan segala hal yang termasuk ada sangkut paut di dalamnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu atau yang biasa disebut sebagai telaah pustaka merupakan salah satu dari upaya penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Menurut hemat penulis dengan adanya telaah pustaka, mampu untuk membantu mempermudah dan mempercepat dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah. Disamping itu telaah ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan tema rasisme dan upaya kerukunan umat yang penulis angkat dalam karya tulis ini, penulis menemukan beberapa karya atau tulisan yang berhubungan dengan tema tersebut:

1. Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader Muslimat Nahdlatul Ulama' Ranting Jarin⁶

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Pusparini, Sri Wahyuni, dan Muwaffiq Jufri dari Universitas Islam Madura dengan judul *Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader*

⁶ Dewi Pusparini, dkk, *Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader Muslimat Nahdlatul Ulama' Ranting Jarin*, (SOCIETY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020).

Muslimat Nahdlatul Ulama' Ranting Jarin ini berisi tentang peran Muslimat sebagai kader penggerak dalam menyebarkan paham Islam yang moderat dan humanis di tengah-tengah hidup bermasyarakat sehingga mampu menjadi benteng pencegahan paham radikalisme yang marak menyebar. Muslimat harus mampu memahami dan membedakan jenis-jenis kelompok yang diindikasikan berpaham radikal dan mana yang bukan.⁷ Muslimat sebagai madrasah pertama diharapkan mampu meredam penyebaran radikalisme secara optimal yang dimulai dari lingkup keluarga sendiri sampai lingkungan masyarakat sekitar.

2. Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia⁸

Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Subakir, Ilham Mashuri, dan Moh. Asror Yusuf yang diterbitkan pada tahun 2007 berfokus pada respon masyarakat khususnya umat Islam mengenai fatwa MUI tentang Ahmadiyah yang dinilai tidak melibatkan pakar dibidangnya dan hanya mengadopsi dari Organisasi Konferensi Islam sebagai organisasi negara Islam. MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah atau kelompok diluar Islam, sesat dan menyesatkan serta tokoh dan pendiri Ahmadiyah yakni Mirza Ghulam Ahmad beserta para pengikutnya adalah ingkar dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini juga berdasar pada eksistensi Ahmadiyah yang juga dinilai membahayakan

⁷ Dewi Pusparini, dkk, *Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader Muslimat Nahdlatul Ulama' Ranting Jarin*, (SOCIETY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020). 25

⁸ Ahmad Subakir, dkk. *Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia*, (Realita, Vol. 5, No. 1, Januari 2007)

eksistensi akidah Islam secara keseluruhan. Al Irsyad Al Islamiyah juga menyampaikan bahwa persoalan Ahmadiyah merupakan persoalan penodaan kemurnian ajaran agama Islam. MUI berhak memberikan fatwa karena memang hal tersebut adalah bagian dari tugas MUI untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham serta pemikiran. Juga hal ini berlaku dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam lainnya yang diindikasikan menyimpang dari ajaran yang semestinya.⁹

3. Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui *Cultural Reinforcement* Masyarakat Jawa Tengah¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Arif Hidayat dan Laga Sugiarto dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ini diterbitkan tahun 2020 dengan inti pembahasan mengenai diskusi alternatif penangkalan serta penanggulangan radikalisme di era disrupsi¹¹ dan keterbukaan informasi yang semakin luas. Kearifan lokal yang merupakan sub budaya hukum sebagai sistem kepercayaan, nilai, kekayaan sekaligus kekuatan ditemukan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai kebersamaan, serta keutuhan dan persatuan bangsa. Identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum serta kearifan lokal dibutuhkan dalam

⁹ Ahmad Subakir, dkk. *Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia*, (Realita, Vol. 5, No. 1, Januari 2007), 4-7

¹⁰ Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, *Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*, (Jurnal USM Law Review, Vol. 3 No. 1, 2020).

¹¹ Era dimana inovasi dan perubahan besar-besaran terjadi secara fundamental dan mengubah seluruh aspek kehidupan baik secara sistem, tatanan, dan potret kehidupan yang sudah ada sebelumnya ke metode atau cara-cara baru.

persoalan budaya masyarakat yang plural dengan tujuan untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme.¹² *Cultural reinforcement* atau penguatan budaya juga menjadi strategi paling efektif dalam hal ini. Dengan tetap berprinsip keadilan, partisipasi dan solidaritas, serta kolaborasi untuk tetap terus mengembangkan budaya baik dalam hidup sebagai warga negara yang baik.

4. Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto dengan judul *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Prevention of Radicalism Through Optimization Human Rights Education in Indonesia)* ini diterbitkan pada tahun 2021. Pemberian edukasi tentang HAM kepada seluruh lini masyarakat baik tua maupun muda juga berperan penting dalam upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menangkal penyebaran radikalisme di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM memfokuskan toleransi dan nilai-nilai Pancasila dalam upayanya menangkal gerakan radikalisme ini. Diharapkan dengan adanya pendidikan HAM ini bisa meminimalisir dan bahkan mengikis paham radikalisme dengan tetap mengedepankan kedamaian, tidak memiliki potensi buruk dan ancaman di kemudian hari. Karena radikalisme sangat berpotensi merusak dan melemahkan sendi-sendi nasionalisme dalam

¹² Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, *Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*, (Jurnal USM Law Review, Vol. 3 No. 1, 2020).

berbangsa dan bernegara di Indonesia. Juga berdampak buruk pada kehidupan lingkungan sosial dan keutuhan NKRI. Radikalisme tumbuh dan berkembang secara diam, terselubung, namun juga efektif.¹³ Oleh karenanya penting untuk pendidikan HAM ini dilakukan dengan seoptimal mungkin sebagai tameng atau pelindung hak asasi warga negaranya. Dan negara berkewajiban untuk memantau pelaksanaan dan menerapkan pendidikan HAM ini dengan sebaik mungkin.

5. Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas (*Preventing Radical Movement by Fostering the Ideology of Pancasila and Community-based Constitution Awareness*).

Penelitian yang ditulis oleh Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami dan Tanto Lailam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini diterbitkan oleh Jurnal Surya Masyarakat pada tahun 2019. Penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi menjadi fokus tulisan ini dalam upaya penulis untuk mencegah gerakan radikalisme yang semakin menyebar. Seperti yang sudah disampaikan pada penelitian sebelumnya juga bahwa radikalisme bergerak secara terselubung dan terus-menerus menggerogoti nilai Pancasila, melemahkan persatuan dan kesatuan serta memecah belah bangsa dengan kebhinnekaan yang seharusnya dijaga sebagai konsensus bersama sejak Indonesia berdiri. Kegiatan pencegahan radikalisme harus dilakukan

¹³ Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (*Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1, 2021),

dengan sedemikian rupa mengingat bahwa hal ini juga termasuk dalam partisipasi bela negara yang baik demi kehidupan yang baik pula. Pencegahan bisa dilakukan dengan banyak cara termasuk di masing-masing komunitas sebagai upaya menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh.¹⁴

Dari penelitian terdahulu dan sekarang terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya terletak pada subjek yang menjadi alat dalam menangkal radikalisme, sedangkan persamaannya terletak pada objek yang hendak di angkat dalam konteks penelitian ini adalah cara dalam menangkal dan menanggulangi radikalisme.

¹⁴ Iwan Setiawan, dkk. *Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas*. Jurnal Surya Masyarakat VOL 1 No. 2 tahun 2019.